

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Pada hasil pembahasan mengenai evaluasi penerapan sabuk keselamatan pada kursi penumpang transportasi bus terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai regulator

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes yang berperan sebagai regulator telah menunjukkan pemahaman dan sikap yang sangat positif terhadap kebijakan regulasi mengenai penerapan sabuk keselamatan pada kursi penumpang transportasi bus, serta penguji juga sering memberikan informasi tentang pentingnya keselamatan kepada pemilik kendaraan. Namun pelaksanaan pengujian dalam memastikan bahwa semua kendaraan uji mematuhi penerapan sabuk keselamatan pada kursi penumpangnya masih kurang maksimal. Selain itu juga belum terdapat kebijakan secara langsung yang dipasang di tempat pengujian seperti poster, banner, dan sejenisnya.

2. Evaluasi terhadap Perusahaan Otobus sebagai operator

Sebagian perusahaan otobus belum memiliki kebijakan yang jelas dan belum menerapkan sabuk keselamatan pada kursi penumpang secara merata. Pengetahuan dari pekerja sudah baik mengenai standar yang diperlukan terhadap penerapan sabuk keselamatan walaupun masih terdapat beberapa pekerja yang belum mengetahui mengenai kebijakan tersebut tentang pentingnya keselamatan kepada masyarakat. Namun perusahaan belum mengimplementasikan regulasi tersebut secara merata keseluruh armadanya terutama pada kendaraan keluaran lama.

3. Evaluasi terhadap Masyarakat sebagai konsumen

Kesadaran masyarakat menunjukkan sikap yang sangat positif, dimana masyarakat sangat setuju jika penggunaan sabuk keselamatan sangat penting ketika di perjalanan karena dapat mengurangi risiko cedera. Namun masyarakat berpendapat bahwa lingkungan disekitar

belum mendukung secara penuh penerapan sabuk keselamatan pada kursi penumpang. Masyarakat juga berpendapat bahwa transportasi umum bus belum seluruhnya menyediakan sabuk keselamatan pada kursi penumpang, akibatnya masih jarang ditemukannya masyarakat yang menggunakan sabuk keselamatan ketika perjalanan.

## **V.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi penerapan sabuk keselamatan pada kursi penumpang transportasi bus ada beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Bagi Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor, harapannya bisa lebih maksimal dalam memastikan semua kendaraan uji mematuhi penerapan sabuk keselamatan khususnya transportasi bus pada kursi penumpangnya dengan cara memberikan sanksi yang tegas, seperti tidak meloloskan setiap kendaraan bus yang tidak menerapkan sabuk keselamatan pada kursi penumpangnya, serta memberikan informasi secara langsung di tempat pengujian seperti poster dan sejenisnya agar pemilik kendaraan bisa lebih tahu. Selain itu, Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor juga bisa melibatkan stakeholder lain seperti Dinas Perhubungan Provinsi untuk Bersama-sama menegakan aturan dan Tindakan sanksi terhadap pelanggaran tidak menerapkan sabuk keselamatan pada kursi penumpang transportasi bus.
2. Bagi Perusahaan Otobus, harapannya bisa lebih mendukung budaya keselamatan dengan cara menerapkan sabuk keselamatan ke seluruh armadanya baik trayek AKDP maupun AKAP baik bus keluaran baru maupun bus keluaran lama dengan melakukan upgrade interior yang ada di bus keluaran lama dengan menambahkn sabuk keselamatan pada kursi penumpangnya, serta memastikan sabuk keselamatan dalam keadaan baik dan berfungsi. Setelah itu sudah diperbaiki, harapannya awak bus bisa lebih efektif dalam memastikan semua penumpangnya mematuhi penggunaan sabuk keselamatan sebelum melakukan perjalanan. Selain itu, bisa juga dengan memberikan sosialisasi atau edukasi kepada penumpang melalui media informasi di dalam bus maupun di media sosial.

3. Bagi Masyarakat, harapannya bisa lebih proaktif dengan mencari informasi terbaru mengenai penerapan sabuk keselamatan pada kursi penumpang transportasi bus. Jika sudah mengetahui, masyarakat bisa menyuarakan pendapatnya kepada awak bus atau pihak yang lebih berwenang agar bisa lebih meningkatkan penerapan sabuk keselamatan ke seluruh armadanya dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih sadar akan budaya keselamatan dan lebih patuh dalam penggunaan sabuk keselamatan ketika di perjalanan.
4. Diperlukan kerja sama antara Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai regulator, Perusahaan Otobus sebagai operator, dan masyarakat sebagai konsumen untuk menciptakan ekosistem dalam transportasi yang aman dan budaya sadar keselamatan yang tinggi.
5. Diharapkan penelitian selanjutnya agar dapat sekaligus memberikan sosialisasi kepada Perusahaan Otobus mengenai regulasi yang mewajibkan bahwa semua kursi penumpang di transportasi bus wajib menggunakan sabuk keselamatan dengan ketentuan minimal 2 jangkar sesuai dengan apa yang ada di Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N.F., Garancang, S. dan Abunawas, K. (2023) "Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian," 14(1), hal. 15–31.
- Anggraini, F.D.P. *dkk.* (2022) "Pembelajaran Statistik Menggunakan Software untuk Uji Validitas dan Reliabilitas," 6(4), hal. 6491–6504.
- Azahrah, F.R., Afrinaldi, R. dan Fahrudin (2021) "Keterlaksanaan Pembelajaran Bola Voli Secara Daring Pada SMA Kelas X Se- Kecamatan Majalaya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(4), hal. 531–538. Tersedia pada: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5209565>.
- Aziz, S., Mahmood, M. dan Rehman, Z. (2018) "Implementation of CIPP Model for Quality Evaluation at School Level : A Case Study," 5(1), hal. 189–206.
- bps.go.id (2024) *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024*, *bps.go.id*. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html> (Diakses: 15 Oktober 2024).
- Buntara, A. (2019) "Cedera Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia : Faktor Risiko Serta Strategi Pencegahan dan Intervensi Arga Buntara Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat , Fakultas Ilmu Kesehatan Road Traffic Injury in Indonesia : Risk Factors , Prevention and Interv," 11, hal. 262–268.
- Dana, A.R.R. dan Donorianto, D.S. (2024) "Safety Belt Product Quality Analysis to Analyze The Number of Defects Using The Seven Tools Method at PT. XYZ," *Indonesian Journal of Computer Science*, 13(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i1.3773>.
- Faradilla, S. dan Iqbal, M. (2023) "Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Menggunakan Sabuk Keselamatan Pada Pengemudi dan Penumpang Kendaraan Bermotor (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Pidie)," 7(4), hal. 568–578.
- Idham, M. dan Azhari (2022) "Kemampuan Siswa Kelas VIII SMP Negeri 18 Banda Aceh Mengidentifikasi Unsur-Unsur Teks Berita," 10(2), hal. 19–34.
- Janna, N.M. (2024) "Konsep Uji Validitas dan Reliabilitas dengan Menggunakan SPSS," (18210047).
- Josua, D.P. *dkk.* (2024) "Model Evaluasi Kurikulum Sekolah Pra-Nikah Berbasis Digital Terintegrasi Kesetaraan Gender Perspektif Filosofi Timur," 15, hal. 88–100.

Kaniawati, E. *dkk.* (2023) "Evaluasi Media Pembelajaran," *Journal of Student Research (JSR)*, 1(2), hal. 18–32.

Lee, J. *dkk.* (2022) "Long-term Safety Evaluation of The Primary Seat-belt Law," *Journal of Transportation Safety and Security*, 14(11), hal. 1976–1996. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1080/19439962.2022.2033901>.

Mukhlisin, L. *dkk.* (2023) "Penerapan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Pada Program Pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Amanah Kota Tasikmalaya," 7, hal. 11–21.

Pagi, F. *dkk.* (2024) "Evaluasi Penerapan Advance Safety Belt Pada Unit Dump Truck PT Putra Perkasa Abadi Site Bukit Asam," 4, hal. 11623–11634.

Peraturan Pemerintah RI 55 (2012) "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012," hal. 37–39.

Peraturan Pemerintah RI 74 (2014) "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014."

Permenhub RI 13 (2024) "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2024," hal. 1–7.

Permenhub RI 29 (2015) "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015."

Permenhub RI 74 (2021) "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021."

Prasetyo, D. dan Irwansyah (2020) "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya," 1(1), hal. 163–175. Tersedia pada: <https://doi.org/10.38035/JMPIS>.

Prihanto, H., Lanori, T. dan Caturrahma, D.I. (2023) "Upaya Perusahaan Otobus Antar Kota Antar Provinsi Dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing," *Jurnal Akuntansi*, 15(1), hal. 38–54. Tersedia pada: <https://doi.org/10.28932/jam.v15i1.6184>.

Putra, D.D. *dkk.* (2023) "Peningkatan Mutu Transportasi Umum Demi Kenyamanan dan Keamanan Pengguna," *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), hal. 112–119. Tersedia pada: <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.659>.

Putro, P.A. (2024) *Terpental hingga 50 Meter, Korban Kecelakaan Bus Rosalia Indah Dengar Jerit Histeris Para Penumpang*, *tribunnews.com*. Tersedia pada: <https://video.tribunnews.com/view/715427/terpental-hingga-50-meter->

korban-kecelakaan-bus-rosalia-indah-dengar-jerit-histeris-para-penumpang.

Richie, K. (2023) "Pengaruh Mendengarkan Musik Untuk Mengatasi Kejenuhan Kerja Petugas Kemenhub di Terminal Purabaya," 4(1).

Riza, F.Y., Antosa, Z. dan Witri, G. (2021) "Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Multikultural Pada Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya Kelas V Sekolah Dasar," 4, hal. 21–32.

Said, R., Maitimu, A. dan Talakua, E. (2022) "Tinjauan Biaya Operasional Kendaraan Umum Trayek Morella-Batu Merah Rute JMP," 12(2), hal. 631–637.

Syafaruddin, M. (2024) *11 Hari Operasi Keselamatan, Polri Tilang 60.047 Kendaraan*, *suarasurabaya.net*. Tersedia pada:  
<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/11-hari-operasi-keselamatan-polri-tilang-60-047-kendaraan/>.

Syifa, A. (2020) "Evaluasi Penerapan E-Learning Melalui Model Cipp Di Program Studi Psikologi Islam Iain Pontianak," *Jurnal As-Salam*, 4(2), hal. 180–194. Tersedia pada: <https://doi.org/10.37249/as-salam.v4i2.210>.

Tiofana, I., Habibullah, F. dan A. D. K, A.H. (2023) "Analisis Biaya Transportasi Pada Pendistribusian Tabung Gas Elpiji Pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran IV Semarang," 3(5).

Undang-Undang RI 22 (2009) "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009."

Zaini, A.K., Boer, A. dan Irvan, M. (2022) "Kepatuhan Penggunaan Safety Belt Studi Kasus Dosen Universitas Islam Riau Pekanbaru," 1(1), hal. 11–17. Tersedia pada: <https://doi.org/10.55123/insologi.v1i1.108>.

Zaini, A.K. dan Fadhli, K. (2024) "Identifying Compliance Levels in Safety Belt Usage in Bangkinang City , Kampar Regency," (2022), hal. 1337–1344.